BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Kerja Praktek tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Bandung Cibeunying, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, Penanganan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Bandung Cibeunying telah dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan - ketentuan UU Pajak Pertambahan Nilai maupun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. Kesimpulan tersebut didukung hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu PEB, Packing list, Bill of leading, Invoice, dan nota kredit
2. Tata cara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang mana prosedur restitusi cukup rumit dan memakan waktu yang lama, karena sebelum petugas terlebih dahulu memeriksa kebenaran kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pengisian formulir SPT.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying hanya memeriksa, membuktikan kebenaran dan menerbitkan berita acara atas pelaporan pengusaha kena pajak atas restitusi yang dikenakan wajib pajak

4.2 SARAN

Sebagai penutup hasil penulisan laporan ini, penulis ingin memberikan saran guna meningkatkan mutu pelaksanaan restitusi terhadap upaya meningkatkan citra Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, sebagai berikut

1. Proses pemeriksaan dan pengendalian atas restitusi dan perhitungan PPN agar secara konsekuen dan konsisten terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak. Pemberian sanksi-sanksi harus secara konsisten dilaksanakan, baik sanksi administrasi maupun pidana untuk mendorong kepatuhan akan Undang-undang pajak.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengisi kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan wajib pajak ada baiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak memberikan penerangan terhadap wajib pajak dalam mengisi dokumen yang diprlukan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM